


Graphical abstract



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PEMBIAYAAN FLEKSI UMRAH IB HASANAH (STUDI KASUS PT. BANK BNI SYARIAH KCP WONOMULYO)

^{1*}Asria Alfianita, ²Suardi Kaco, ³Andi Sudarmin Azis
^{*}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar

Asriaalfianita02@gmail.com

Abstract

BNI Syariah Umrah Bank financing is a form of term financing that can be used to facilitate the needs of Umrah travel costs. Then repayment fees can be paid in installment loans or financing after returning from Umrah. The formulation of the problem in this study are: 1) How is the implementation of IB Hasanah Ummah financing in BNI Syariah KCP Wonomulyo and 2) How is the Islamic law review on the application of IB Hasanah Ummah financing in BNI Syariah KCP Wonomulyo. The purpose of this study is 1) To find out the application of IB Hasanah umrah flexion financing at BNI Syariah KCP Wonomulyo, 2) To find out the view of Islamic law on the application of IB Hasanah umrah flexion financing. This research uses the type of field research (Fleld Research) as a form of in-depth writing using a qualitative descriptive approach with data collection techniques such as observation (direct observation), interviews (interviews), and documentation in the form of supporting literature. The results of the study of the application of IB Hasanah Ummah financing in BNI Syariah KCP Wonomulyo in its application are in accordance with Islamic legal provisions, that the implementation of Umrah by way of debt is in accordance with Islamic regulations because the bank chooses customers in the category of being able to pay it off. Then the collection of ujah (wages) obtained by banks does not include interest, the bank receives wages because of its services to customers until leaving for Umrah, in this case allowed and not contrary to Islamic law.

Keywords: BNI Syariah, Ijarah, Umrah

Abstrak

Pembiayaan umrah Bank BNI Syariah merupakan bentuk pembiayaan yang bersifat berjangka yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah. Kemudian pelunasan biaya dapat dibayar kredit angsuran pinjaman atau pembiayaan setelah pulang dari umrah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan pembiayaan fleksi umrah IB Hasanah di BNI Syariah KCP Wonomulyo dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pembiayaan fleksi umrah IB Hasanah di BNI Syariah KCP Wonomulyo. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui penerapan pembiayaan fleksi umrah IB Hasanah di BNI Syariah KCP Wonomulyo, 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penerapan pembiayaan fleksi umrah IB Hasanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Fleld Research*) Sebagai bentuk penulisan yang mendalam dengan menggunakan pendekatan *Deskriptif Kualitatif* dengan tehnik pengumpulan data berupa observasi (Pengamatan Langsung), wawancara (*interview*), dan dokumentasi berupa literature yang mendukung. Hasil penelitian penerapan pembiayaan fleksi umrah IB Hasanah di BNI Syariah KCP Wonomulyo dalam penerapannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, bahwa pelaksanaan umrah dengan cara berutang sudah sesuai dengan ketentuan Islam karena bank memilih nasabah yang termasuk kategori mampu melunasinya. Kemudian pemungutan *ujrah* (upah) yang diperoleh bank bukan termasuk bunga, pihak bank menerima upah karena jasa pelayanannya kepada nasabah hingga berangkat umrah, dalam hal ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci : BNI Syariah, Ijarah, Umrah

Article history

DOI:

Received :2020 | Received in revised form :2020 | Accepted : 2020

1. PENDAHULUAN

Bentuk kerjasama yang lazim di masyarakat yakni jasa talangan umrah atau cicilan umrah yang bisa dijadikan yang dapat dijadikan ladang usaha yg cukup menggiurkan, jadi sitem yang digunakan adalah memudahkan msasyarakat yang belum memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan ibadah umrah kemudian produk ini adalah solusinya. Jadi nasabah dapat melaksanakan umrah terlebih dahulu kemudian mencicilnya sepulang dari umrah melalui BNI Syariah KCP Wonomulyo.

Berangkat dari masalah tersebut mengenai masyarakat yang masih awam tentang penerapan pembiayaan ini ditinjau dalam pandangan hukum Islam sehingga kedepannya masyarakat tidak perlu khawatir dengan penerapan produk pembiayaan tersebut. Produk pembiayaan ini menggunakan pihak ketiga yaitu pihak travel umrah yang sudah berkerjasama dengan BNI Syariah. Pada penerapannya menggunakan akad *ijarah multijasa* dengan sistem sewa-menyewa dan pihak bank berhak mendapatkan upah (*ujrah*). Pada penelitian ini penulis ingin mengamati penerapan pembiayaan tersebut sekaligus ditinjau dalam prespektif hukum Islam.

Kajian literatur terdahulu yang pertama adalah dari Widiana Susilia Ayu pada tahun 2016 yang berjudul "Produk Ijarah Fleksi IB Hasanah Umrah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta", yang kedua adalah dari Muammar pada tahun 2018 yang berjudul "Penerapan Pembiayaan Fleksi Umrah dalam Memenuhi Perjalanan Umrah di BNI Syariah Banda Aceh".

Adapun tujuan penelitian ini secara teoritis adalah bertujuan untuk menambah wawasan dan data tentang penerapan pembiayaan fleksi umrah IB hasanah ditinjau dalam hukum Islam, sedangkan secara praktis adalah bertujuan untuk dapat menjadi perbandingan antara teori yang didapatkan ketika perkuliahan dan praktek langsgng dalam penelitian di PT. Bank BNI Syariah KCP Wonomulyo.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan pada PT. Bank BNI Syariah KCP Wonomulyo Kec. Wonomulyo Kab. POLMAN. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami masalah-masalah kemanusiaan dan berdasar pada suatu gambaran yang jelas, kemudian sifatnya dapat mendeskripsikan suatu hasil penelitian dan dapat lebih menggali data dari narasumber yang terkait dengan topik penelitian.

Kemudian pengolahan data diawali dengan menanalisis semua data dan informasi dari narasumber pada lokasi tempat penelitian, baik itu dokumen, brosur dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pelaksanaan produk pembiayaan fleksi umrah IB Hasanah yang dibahas dengan beberapa narasumber di atas, penulis dapat menyusun sistematika penerapannya berdasarkan data dokumen dan brosur yang diperoleh pada lokasi penelitian, yakni sebagai berikut:

Berdasarkan gambar di atas, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Tahap pengajuan pembiayaan

Tahap ini calon nasabah yang akan melaksanakan ibadah umrah datang langsung ke kantor BNI Syariah KCP Wonomulyo untuk mengikuti prosedur permohonan yang sudah disiapkan oleh pihak perbankan. Kemudian perbankan meminta beberapa berkas berdasarkan kriteria calon jamaah (pegawai/pebisnis).

Permohonan ini dengan syarat mutlak seperti birp perjalanan umrah perjalanan umrah harus bekerja sama dengan BNI Syariah, hal tersebut sudah menjadi ketentuan pihak bank.

b. Kategori Pembiayaan

Semua bentuk permohonan harus mempunyai persyaratan dan ketentun dalam pelaksanaannya. Syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) WNI
- 2) Usia min (21 th)
- 3) Lunas sebelum nasabah pensiun
- 4) Mempunyai penghasilan tetap

c. Tahap Menyelidiki Dokumen

Pada tahap ini untuk memastikan kriteria persyaratan calon nasabah.. Adapun dokumen yang diperlukan sebagai berikut:

- 1) Fotokopi KTP
- 2) NPWP
- 3) Kartu Keluarga
- 4) Bukti Gaji
- 5) Legalisasi Usaha (Pengusaha)
- 6) Rekening 3 bulan terakhir
- 7) Agunan/jaminan (Pembiayaan 50 juta keatas).

Jika dokumen sudah lengkap, selanjutnya akan diproses pada bagian *processing* dan berkas akan ditinjau langsung ke lokasi calon nasabah untuk mengverifikasi kebenaran dokumen.

d. Keputusan pemberian pembiayaan

Setelah dokumen sudah disetujui pihak bank, kemudian pada tahap ini bank menawarkan beberapa paket umrah yang telah disepakati dengan pihak travel dan diwajibkan membayarkan uang muka yang sudah ditentukan.

e. Penandatanganan Akad

Pengajuan pembiayaan dapat di cairkan jikaterjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan cara penandatanganan akad, jangka waktu pembiayaan dan tata cara pembayaran kembali. Penandatanganan akad dilakukan langsung oleh pihak bank dan nasabah.

f. Pelaksanaan Pembiayaan

Pelaksanaan pembiayaan diberikan kepada pihak ketigayaitu travel umrah kemudian calon jamaah tandatangan akad perjanjian dan dokumen lain yang dibutuhkan. Dalam tahapan ini BNI Syariah KCP Wonomulyo mengtransfer/mengcairkan dana tersebut kepada biro perjalanan umrah (pihak ke tiga). Lalu nasabah menunggu proses pemberangkatan umrah dari travel.

Di bawah ini penulis akan menjelaskan contoh penghitungan pemberian pembiayaanserta upah (*ujrah*) sesuai dengan yang terjadi di PT. Bank BNI Syariah KCP Wonomulyo dengan menggunakan akad *ijarah multijasa*.

1. Bapak Andi sebagai Pengusaha Kemiri ingin melaksanakan ibadah umrah melalui BNI Syariah. Paket umrah yang dipilih adalah Rp. 25.000.000,- dan ingin mencicilnya selama 1 tahun.

Adapun mekanismenya:

Uang muka 15% : Rp. 3.750.000,-
Pembiayaan bank : Rp. 21.250.000,-
Angsuran : Rp. 1.871.417,- (12 kali)

Dan nasabah telah sanggup membayar cicilan tersebut sepulangnya dari umrah selama 1 tahun, maka total pengangsuran yang dibayarkan oleh nasabah ditambah dengan uang muka sama dengan Rp. 26.207.004,-

Jadi total upah (*ujrah*) yang diperoleh bank adalah Rp. 1.207.004,- (1 tahun)

2. Bapak Edi ingin melaksanakan ibadah umrah melalui BNI Syariah. Paket umrah yang dipilih adalah Rp. 28.000.000,- dan ingin mencicilnya selama 2 tahun.

Adapun mekanismenya:

Uang muka 15% : Rp.4.200.000,-
Pembiayaan bank : Rp.23.800.000,-
Angsuran : Rp.1.103.130,- (24 kali).

Dan nasabah telah sanggup membayar cicilan tersebut sepulangnya dari umrah selama 2 tahun, maka total pengangsuran yang dibayarkan oleh nasabah ditambah dengan uang muka sama dengan Rp.30.675.120,-

Jadi total upah (*ujrah*) yang diperoleh bank adalah Rp.2.675.120,- (2 tahun).

3. Ibu Ningsih ingin melaksanakan ibadah umrah melalui BNI Syariah. Paket umrah yang dipilih adalah Rp. 50.000.000,- dan ingin mencicilnya selama 3 tahun.

Adapun mekanismenya:

Uang muka 15% : Rp.7.500.000,-
Pembiayaan bank : Rp.42.500.000,-
Angsuran : Rp.1.382.431,- (36 kali)


Dan nasabah telah sanggup membayar cicilan tersebut sepulangnya dari umrah selama 3 tahun, maka total pengangsuran yang dibayarkan oleh nasabah ditambah dengan uang muka sama dengan Rp.57.267.516,-

Jadi total upah (*ujrah*) yang diperoleh bank adalah Rp.7.267.516,- (3 tahun).

Tabel Simulasi Pembiayaan BNI Fleksi Umrah IB Hasanah

N o	Paket (Rp)	Uang Muka (Rp)	Talangan (Rp)	Jangka Waktu	Angsuran (Rp)	Total Ansuran (Rp)	Upah / Ujrah (Rp)
1	25.000.000	3.750.000	21.250.000	1 tahun	1.871.417	22.457.004	1.207.004
2	25.000.000	3.750.000	21.250.000	2 tahun	984.900	23.637.600	2.387.600
3	28.000.000	4.200.000	23.800.000	2 tahun	1.103.130	26.475.120	2.675.120
4	30.000.000	4.500.000	25.500.000	3 tahun	829.000	29.844.000	4.344.000
5	50.000.000	7.500.000	42.500.000	3 tahun	1.382.431	49.767.516	7.267.516

Gambar Prosedur Pembiayaan



Produk ini menggunakan pihak ketiga yaitu biro travel umrah dengan menggunakan akad *ijarah multijasa* dalam pelaksanaannya. Akad *ijarah multijasa* merupakan akad sewa menyewa antar kedua pihak, yaitu pihak Bank BNI Syariah KCP Wonomulyo dan

pihak nasabah kemudian bank mendapatkan *ujrah* (upah). Dari hasil pengamatan penulis bahwa bank mensyaratkan tambahan pada pengembaliannya, dalam artian jumlah yang dipinjam tidak sama dengan jumlah yang harus dikembalikan. Namun setelah diamati bahwa tambahan tersebut adalah upah perbankan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada nasabah sehingga dapat berangkat umrah.

Adapun tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pembiayaan fleksi umrah IB Hasanah di BNI Syariah adalah berdasarkan dasar hukum ijarah pada Al-Quran Q.S Al-Baqarah ayat 233, dari ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa akad ijarah (upah) atau sewa-menyewa pada hukumnya diperbolehkan, karena manusia tetap butuh bantuan orang lain dan tolong menolong.

Landasan operasional dalam produk dana talangan umrah di BNI Syariah KCP Wonomulyo merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji, yakni sebagai berikut:

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (upah) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan.
- d. Besar imbalan jasa *ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *qardh* yang diberikan kepada nasabah.

Pada aspek lain juga bank tidak mengenakan denda pada nasabah yang terlambat membayar angsuran dan apabila ada nasabah yang meninggal dunia sebelum masa pembiayaan berakhir maka akan dialihkan kepada ahli warisnya.

4. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pada penerapan pembiayaan fleksi umrah IB Hasanah menggunakan akad *ijarah multijasa* dan terjadi transaksi sewa-menyewa antara pihak bank dan nasabah, BNI Syariah pun juga menggunakan pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan umrah yaitu biro travel umrah yang sudah bekerjasama dengan BNI Syariah. Alur pembiayaan ini termasuk pembiayaan yang bersifat jangka pendek dan fleksibel dikarenakan nasabah dapat melaksanakan ibadah umrah hanya dengan membayar uang muka saja selebihnya diangsur sepulang dari tanah suci. Jadi bank BNI

Syariah hanya penyedia dana untuk nasabah yang belum mempunyai uang yang cukup

2. Pada tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pembiayaan fleksi umrah IB Hasanah di BNI Syariah KCP Wonomulyo sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dibuktikan dengan tidak mengenakan denda terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran, kemudian apabila nasabah meninggal dunia ketika pembiayaan belum berakhir maka akan dialihkan kepada ahli warisnya. Adapun aspek lain yaitu bank memberikan pembiayaan fleksi umrah IB Hasanah hanya kepada calon jamaah yang mampu dalam melunasinya, dibuktikan dengan adanya kualifikasi pengusaha atau pegawai saja. Adapun upah yang dibayarkan nasabah atas jasa perbankan yang diberikan sehingga nasabah dapat berangkat umrah. BNI Syariah menerapkan seleksi pemberian pembiayaan yang sangat selektif agar nantinya pembiayaan tidak mengalami hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, Jakarta: Al-Mahira 2017.
- Abdullah.Ismail, Wawancara dengan penulis, Bank BNI Syariah KCP Wonomulyo, Polewali Mandar, 39 Desember 2019.
- Basardianty B, Wulan, Wawancara dengan penulis, Bank BNI Syariah KCP Wonomulyo, Polewali Mandar, 29 Maret 2020.
- Beni. Kurniawan, *Pendidikan Agama Islam untuk perguruan tinggi*, (Bandung:Grafindo 2008).
- Brosur BNI Syariah, *Produk Pembiayaan Fleksi Umrah IB Hasanah*, (Jakarta: PT. Bank BNI Syariah, 2018).
- Efendi, Satria, *Riba dalam Pandangan Fiqh*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 2002).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Iryana. Eva, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam jurnal Ilmiah (Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- [Http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-jasa-umrah](http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-jasa-umrah) diakses pada Minggu 29 Desember 2019 Pukul 20:13 WITA.

- Junaedi Ghoni. M dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar Ruzz Medan 2014).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. Edisi ke-empat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI..
- Lesmana, Andri, Wawancara dengan penulis, Bank BNI Syariah KCP Wonomulyo, Polewali Mandar, 23 Maret 2020.
- M. Alaika Salamulloh, *Riba dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2009).
- Muammar, *Penerapan Pembiayaan Fleksi Umrah IB Hasanah dalam memenuhi Perjalanan Umrah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang (Banda Aceh 2018)*.
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta UPP AMP YKPN, 2012.
- Nur Aisiyah. Binti, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia 2015).
- PengertianDefinisi.com/Pengertian-Hukum-Islam-dan-Manfaatnya
- Purhantara. Wahyu, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014).
- Ridwan. Muhammad, *Konstruksi Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2017
- Syarifuddin, Wawancara dengan penulis, Campalagian, Polewali Mandar, 19 April 2020.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (UGM Press, Yogyakarta, 2014).
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Susilia Yuliyu. Widiana, *pembiayaan dana Talangan Umrah melalui Produk Ijarah fleksi ib Hasanah, Pada Bank BNI Syariah Cabang (Jakarta 2016)*.
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2010).
- Tanzeh. Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Thib Ahmad. Raya, *Menyelami Seuk Beluk Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta:Kencana 2013).